

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah petani, sehingga menjadikannya negara agraris. Industri pertanian merupakan sektor yang sangat penting, selain harga. Sehingga sektor pertanian memiliki prioritas utama pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pangan global, kebutuhan industri lokal, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian, pupuk memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, melalui berbagai peraturan termasuk masalah teknis, pasokan dan distribusi, dan harga, pemerintah terus mempromosikan penggunaan pupuk yang efektif. Tingkat subsidi terhadap sistem distribusi bagi pengguna pupuk sejalan dengan peraturan menteri perdagangan nomor 17 tahun 2011. Kebijakan dan distribusi pupuk yang telah diberlakukan dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat menjamin ketersediaan pupuk yang cukup dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran karena adanya kebocoran distribusi pupuk akibat perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya memadai dan pengawasan yang belum optimal (Basuki, 2006).

Sumartono berpendapat bahwa pemerintah tidak selalu menjadi aktor yang paling penting dan hanya merupakan salah satu dari beberapa aktor. Perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa Disperindagsar bekerja sama dengan para distributor sebagai kontraktor independen selain melakukan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi secara internal. Kemudian, sesuai dengan Sjamuddin, fungsi masyarakat adalah untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial-politik yang mendukung keterlibatannya dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi (Sjamsuddin, 2005).

Ketersediaan pupuk di lapangan sangat bermanfaat bagi petani untuk menjalankan usaha taninya, namun karena daya beli petani yang terbatas dan kenyataan bahwa pupuk selalu mengalami kelangkaan, maka perlu adanya partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk berkontribusi aktif agar pupuk dapat didistribusikan kepada petani secara tepat sasaran (Sudarsono, 2002).

Hanya sedikit penduduk Desa Ranotundobu, Kecamatan Wanggeduku Barat, yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebagian besar dari mereka adalah petani. Masing-masing dari empat kelompok tani di Desa Ranotundobu memiliki 25 anggota. Karena bertani merupakan sumber pendapatan utama di Desa Ranotundobu, maka bantuan pupuk dan benih harus diberikan kepada para petani, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok tani. Namun, distribusi pupuk di antara empat kelompok tani di desa ini tidak merata untuk setiap kelompok yang memiliki lahan. Terdapat 150 rumah tangga di Desa Ranotundobu, di mana 100 di antaranya adalah petani, tiga orang pegawai pemerintah, dan 47 orang menjalankan usaha mikro (UMK).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah koalisi dari banyak organisasi petani yang berkumpul dan berkolaborasi untuk meningkatkan cakupan ekonomi dan efektivitas kerja mereka:

1. merupakan satu unit produksi yang memenuhi permintaan pasar dalam hal kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga.
2. Penyediaan input (pupuk bersubsidi, bibit unggul, herbisida, dan lain-lain) kepada petani melalui organisasi
3. pembiayaan untuk usaha dan menyalurkan pinjaman kredit kepada petani yang mengalami kesulitan.
4. Mengelola hasil produksi anggota mulai dari penggilingan, pengolahan, pengepangan, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan nilai tambah.
5. Mengkoordinasikan perdagangan untuk menjual atau mengiklankan produk pertanian kepada pedagang di industri hilir

Pertumbuhan kelompok tani diantisipasi untuk meningkatkan kapasitas masing-masing kelompok dalam menjalankan tugasnya, kapasitas anggota untuk memajukan agribisnis, dan potensi kelompok tani untuk menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Organisasi petani yang dibentuk dalam Gaboktan haruslah kuat dan otonom, yang ditandai dengan hal-hal berikut:

1. adanya pertemuan pengurus yang dilakukan secara terus-menerus dan teratur
2. Rencana kerja gaboktan disusun bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama. Penilaian dilakukan dengan melibatkan semua pihak pada setiap akhir pelaksanaan
3. memiliki standar dan pedoman yang dipatuhi oleh semua orang.

4. Memiliki catatan manajemen organisasi yang bersih
5. Mempromosikan usaha bisnis kolaboratif
6. membantu usaha pertanian komersial yang digerakkan oleh pasar
7. berfungsi sebagai sumber daya dan penyedia teknologi dan informasi bagi usaha petani pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya
8. Adanya kolaborasi antara Gaboktan dengan pihak-pihak lain
9. pemupukan uang perusahaan, baik melalui juran dari anggota atau izin dari kegiatan komersial Gapoktan.

Lembaga pertanian yang disebut Gapoktan, atau gabungan organisasi petani, didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan pertanian, mulai dari pengelolaan barang pertanian hingga sektor permodalan pertanian. Gapoktan, atau gabungan kelompok tani, memiliki konotasi yang lebih luas daripada kelompok tani, yang lebih dari satu kelompok dalam satu kelurahan dan semata-mata berfungsi sebagai tempat berkumpul dan wadah bagi para petani. Gapoktan mengacu pada semua kelompok tani yang ada di dalam ekosistem kelurahan. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan terutama ditujukan untuk memperkuat organisasi petani yang sudah ada. Agar instruksi pemerintah kepada para petani dapat ditargetkan dengan sasaran yang spesifik, Kelurahan Ranotundobu memiliki 4 kelompok tani sebagai berikut:

1. Kelompok Tani Taherang
2. Kelompok Tani Tirta Jaya
3. Kelompok Tani Bumi Daya
4. Kelompok Tani Ciujung

Sekitar 60 hektar sawah yang tercakup dalam irigasi teknologi di lokasi hamparan yang digunakan oleh kelompok tani di Desa Ranotundobu sebagai ruang kerja mereka, dan ada dua musim produksi padi dan jagung di sana setiap tahun. Setiap kelompok tani dibagi sebagai berikut:

1. Kelompok tani taherang meliputi sawah blok 1
2. Kelompok tani tirta jaya meliputi sawah blok 2
3. Kelompok tani bumu daya meliputi sawah blok 3
4. Kelompok tani ciujung meliputi sawah blok 4

Berikut ini adalah nama-nama yang menjadi pengurus harian kelompok tani di Desa Ranotundobu:

1. Ketua : Herman
2. Sekretaris : Maman Suratman
3. Bendahara : Kardiman

Dari uraian peran dan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi, penelitian ini belajar bahwa partisipasi aktif masing-masing pihak sangat penting, dan sudah menjadi hal yang umum jika mereka saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan kontribusinya dan menjaga komunikasi yang baik. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, distribusi merupakan salah satu bidang kajian yang krusial dalam ilmu ekonomi. Teori mikro Islam memberikan penekanan yang kuat pada distribusi karena hal ini merupakan topik yang dibahas dalam kaitannya dengan aliran pemikiran ekonomi konvensional dan Islam, serta aspek sosial dan politik di belakangnya (Sudarsono, 2002).

Sistem ekonomi Islam mengamanatkan bahwa dalam hal ini distribusi harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan, berbeda dengan pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan bahwa sebagai suatu tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara ketidakberpihakan dan keberpihakan. Namun demikian, larangan dalam firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr: 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahannya :

“Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang di berikan Allah kepada Rasullnya (yang bersal) dari penduduk beberapa negara, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat keras hukumannya” (Q.S Al-Hasyr ayat 7).

Saat ini banyak terjadi ketidakadilan, kesenjangan, dan ketidakteraturan distribusi di masyarakat, seperti kelangkaan pupuk bersubsidi dan yang terjadi di Desa Ranotundobu, di mana para petani mengalami kekurangan ketersediaan pupuk sekitar 4 ton sedangkan ketersediaan pupuk yang dimiliki oleh kepala desa hanya 2 ton. Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang yang dikenal sebagai lil alamin diharapkan mampu memberikan jawaban yang berbeda terhadap

kesulitan ekonomi umat yang berbeda dengan logika dan kenyataan (Sonhanji,2008).

Pada tanggal 1 Juni 2022, calon peneliti berbincang dengan sekretaris Desa Ranotundobu. Berdasarkan hasil wawancara awal, beliau menyatakan bahwa "Di Desa Ranotundobu masih memiliki kelompok tani (Gapoktan) dimana mereka masih membutuhkan bantuan pupuk dari pemerintah, Pemerintah memberikan bantuan pupuk kepada kepala desa kemudian kepala desa mendistribusikan kepada setiap kelompok tani yang pembagiannya tidak merata."

Penulis memilih judul "**Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Ranotundobo Kecamatan Wanggeduku Barat Kabupaten Konawe**" berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian di Desa Ranotundobu Kecamatan Wanggeduku Barat Kabupaten Konawe ini difokuskan pada Analisis Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Rumusan masalah tersebut meliputi sub fokus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Objektif Kelompok Tani Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Ranotundobu Kec. Wanggeduku Barat Kab. Konawe ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Ranotundobu Kec. Wanggeduku Barat Kab. Konawe ?

1.4 Tujuan penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wanggeduku Barat, Kabupaten Konawe, dihubungkan dengan keadaan objektif kelompok tani
2. Untuk memahami bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu Kecamatan Wanggeduku Barat Kabupaten Konawe ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa kelompok masyarakat berikut ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum pertanian dan hukum ekonomi syariah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan masyarakat umum
2. Secara praktis
 - a. Temuan penelitian ini dapat dibandingkan untuk mengembangkan hipotesis atau serangkaian rekomendasi yang dapat digunakan oleh dewan desa untuk membuat peraturan desa
 - b. Kepada kepala desa, untuk membantu masyarakat memahami

- c. Analisis distribusi pupuk bersubsidi di Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dipahami oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari hasil penelitian

1.6 Definisi Operasional

Sebelum melangkah ke bagian selanjutnya, mari kita perjelas pengertian judul agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Judul penelitian ini adalah Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Distribusi

Kegiatan ekonomi yang disebut distribusi berfungsi sebagai penghubung antara sektor produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, ketika produk dan jasa dimanfaatkan, maka nilai gunanya akan meningkat. Dalam penelitian ini, distribusi didefinisikan sebagai penyaluran yang tergabung dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produksi dan konsumsi, dalam hal ini adalah distributor pupuk dan organisasi petani atau petani secara individu (Putra, 2002).

2. Pupuk Bersubsidi

Definisi pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani, meliputi pupuk urea, pupuk SP 63, pupuk ZA PUPUK, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perberasan, sesuai dengan peraturan menteri

perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu sosial yang menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip Islam memandang masalah-masalah ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi koperasi atau ekonomi syariah berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Islam berbeda dengan kapitalisme karena Islam melarang penumpukan kekayaan dan mengutuk eksploitasi pekerja oleh kapitalis. Dalam makalah ini, mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dianalisis dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah (Efita, 2018).

Pupuk bersubsidi dalam penelitian ini adalah pupuk yang disimpan oleh pemerintah dan disalurkan kepada koperasi tani di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wanggeduku Barat, Kabupaten Konawe.